

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

### **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum LKIP 2020 diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Isntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
17. SK Camat Kapongan Nomor: 188/932/431.513.1/2016 Tentang Renstra SKPD Kecamatan Kapongan Tahun 2016 – 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Penyusunan LKIP Tahun 2020 ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

#### **Tujuan :**

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan Dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan

berbagai kebijakan yang diperlukan. LKIP Tahun 2020 Kantor Kecamatan Kapongan disampaikan kepada Bupati Situbondo sebagai bahan penyusunan LKIP Kabupaten Situbondo.

#### 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Masing - masing bagian dalam susunan organisasi tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

1. **Camat**, mempunyai tugas antara lain:

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. **Sekcam**, mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1. **Kepala Sub Bagian Umum** , mempunyai tugas Melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasubbag Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
- b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. penyiapan rencana kegiatan;
- c. penyiapan rencana kebutuhan kantor;
- d. penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pembuatan laporan keuangan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
  - b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa ;
  - c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;
  - d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
  - e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4 **Seksi Perekonomian dan Pembangunan**, mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
- b. penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
- c. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
- d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
- e. penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;
- f. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- g. pembinaan pelayanan umum;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- i. penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5 **Seksi Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
- c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6 **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**, mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.


Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;

- g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### 1.5 Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KAPONGAN



## 1.6 Kondisi Kepegawaian

Kantor Kecamatan Kapongan merupakan salah satu Kantor Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kantor Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Kantor Kecamatan Kapongan sendiri merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Camat Kapongan mempunyai tugas sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan. Sebagai Bagian dari Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kantor Kecamatan Kapongan sepenuhnya akan menjalankan peran strategisnya, menjadi Kantor yang profesional di bidangnya menuju pemerintah yang akuntabel. Di sini, Kantor Kecamatan Kapongan mendukung melalui tugas dan fungsinya. PNS Kecamatan Kapongan 23 orang. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan pada Kecamatan Kapongan Tahun 2019

No.	Pendidikan	Golongan Ruang										Jumlah
		IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IId	IId	IId	IId	
1	Pasca Sarjana											
2	Sarjana	2	3	1		1						7
3	Sarjana Muda											
4	SLTA		1			1		10	1	2	1	16
5	SLTP											
	Jumlah											23

## 1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Kecamatan Kapongan Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Pada subbab ini diuraikan analisis capaian kinerja anggaran untuk mengetahui capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran untuk langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran:

- IKU PD
- Dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani
- Rencana Strategis (tabel 4.1 dan tabel 5.1)
- Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah ditandatangani

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kapongan, Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 yang disempurnakan dengan Rencana Kerja tahun 2018, Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam Bab ini.

##### 2.1.1 Visi

Pernyataan Visi : **“ Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan “**

##### 2.1.2 Misi

Pernyataan Misi : **Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan**

##### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Kapongan memiliki tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan memiliki sasaran yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Kapongan.

#### 2.2 Indikator Kinerja Utama

**Berdasarkan revisi tabel 4.1 pada Renstra 2016-2021**

**Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama berdasarkan renstra 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	IKM Kecamatan Kapongan	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Sekcam / Camat

kecamatan Kapongan	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan dengan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan}} \times 100 \%$	Laporan ADD Desa	Kasi Pemerintahan
	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	$\frac{\text{Jumlah Desa yang realisasi PBB 100\%}}{\text{Jumlah keseluruhan Desa}} \times 100 \%$	Hasil Realisasi PBB	Kasi Pemerintahan
	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang kecamatan yang masuk pada RKPD}}{\text{Jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang kecamatan}} \times 100 \%$	Hasil usulan musrenbang	Kasi Ekonomi dan Pembangunan

### 2.3 Perjanjian Kinerja 2018

Berdasarkan dokumen penetapan kinerja setelah perubahan pada tahun 2018 hanya terdapat 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.2** Indikator Kerja dan Target Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Kapongan	IKM Kecamatan Kapongan	B (76,98)
	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	50%
	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	50%
	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	50%

## 2.4 Perencanaan Anggaran 2019

No	Indikator Kinerja	Program yang mendukung	Jumlah Anggaran	Persentase terhadap jumlah Belanja langsung (%)
1	IKM Kecamatan Kapongan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 10.000.000,00	1,19%
2	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 15.250.000,00	1,81%
3	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Rp. 67.184.000,00	8,01%
4	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan		

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja, dilakukan pada indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2018. Hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah di Kantor Kecamatan Kapongan tahun 2018 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pembangunan Daerah di Kecamatan Kapongan Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan	B (76,98)	B(76)	93,98%
		Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	50%	50%	100%
		Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	50 %	0%	0%
		Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	50 %	30%	60%

Dari seluruh indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah yang dibebankan kepada Kantor Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, ada 3 (tiga) Indikator yang tidak tercapai antara lain Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan, Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100% dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD.

#### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang terdiri dari 4 indikator kinerja untuk mendukung 1 sasaran strategis, capaian kinerja selama tahun 2019 terdapat 1 indikator kinerja yang mencapai target yaitu Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik, sedangkan 3 indikator kinerja yang tidak tercapai antara lain, Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan, Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100% dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### I. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan	B (76,61)	B (76)	93,98%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2018	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan	B (76,61)	B (72)	C (72)

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan	B (77,95)	C (77)	92%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kapongan, dengan target B (76,61) dengan realisasi sebesar B (76) dengan capaian kinerjanya sebesar 93,98% . Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) baru dilaksanakan pada tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2018 tanpa didukung anggaran melalui APBD. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Kapongan dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kapongan dengan membagikan Kuesioner kepada stakeholder yang berada di Kecamatan Kapongan. Selain itu, kuisisioner juga dibagikan kepada pemohon layanan di ruang Paten. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Kapongan dalam Kategori Pelayanan **BAIK**, Tetapi tetap memerlukan perbaikan-perbaikan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor maupun kebijakan internal). Selain itu, penyebab tidak tercapainya target kinerja disebabkan adanya perubahan nilai interval IKM.

Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator IKM antara lain:

- Studi Tiru Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)
- Pelatihan bagi SDM PNS yang bertugas di Ruang Paten
- Dana Operasioanal Mobil layanan Paten (Teranggarkan pada DPA 2019)
- Kelengkapan Website (Teranggarkan pada DPA 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019 diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu nilai IKM 76. Namun kriteria tahun 2019 dengan nilai 76 termasuk KINERJA BAIK (B) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sementara itu terjadi perubahan interval IKM di tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang menyatakan nilai 72 termasuk Kriteria KINERJA CUKUP BAIK (C). Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018

dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Kapongan tercapai 92%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.

## II. Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	50 %	50 %	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	50 %	50 %	50%


No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	70 %	50 %	71%

Prosentase Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik , dengan target 50% dan Realisasi 50% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%

- Target pada tahun 2015 sebesar 50% , realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100 %
- Target pada tahun 2016 50% sebesar realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100%
- Target pada tahun 2017 50% sebesar realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100%
- Target pada tahun 2018 50% sebesar realisasi 50% , pencapaian target kinerja 100%
- Target pada tahun 2019 sebesar 80% , realisasi 80% , pencapaian target kinerja 100%
-



### Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik



Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan dengan Indikator Kinerja Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib termasuk dalam katagori **Pelayanan sangat memuaskan**. Persentase desa dengan pelaporan ADD Tertib dan Baik pada tahun 2018 , pencapaian target sebesar 50% dari target 50% yang telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini juga berdasarkan hasil laporan SPJ ADD dari 10 desa di Kecamatan Kapongan, 5 Desa sudah mampu mengelola keuangan Desa sesuai dengan Perbup No.3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum ADD dan Perbup No. 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor-faktor penyebab keberhasilan antara lain adalah:

- Tim pendamping Kecamatan yang melaksanakan pendampingan monitoring secara intensif;
- Kesiapan aparatur Desa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa secara akuntabilitas;
- Adanya group Whats App sebagai wadah tanya jawab apabila ada kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban;
- Sinergitas 3 Pilar dalam pendampingan pengelolaan keuangan Desa.

. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016 diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu 50%, sehingga persentase pencapaian sama-sama 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Kapongan tercapai 71%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.

### III. Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	50 %	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	50 %	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	80 %	0%	0%

Indikator kinerja awalnya berupa Prosentase Persentase Perolehan Pungutan PBB, berikut data capaian sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

- Target pada tahun 2016 100%, realisasi 46,23% , pencapaian target kinerja 46,23%
- Target pada tahun 2017 100%, realisasi 36,48%, pencapaian target kinerja 36,48%

- Target pada tahun 2018 45,18%, realisasi 35,89%, pencapaian target kinerja 79,43%

Untuk indikator kinerja ditahun 2018 berubah menjadi Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%. Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2014, belum pernah ada Desa yang realisasi pungutan PBB 100% hingga tahun 2018. Oleh karena ini pencapaian target kinerja pada indikator tersebut sebesar 0%.

Berdasarkan hasil tersebut, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai target yang optimal. Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kapongan antara lain:

- Melaksanakan pembinaan oleh Tim Intensifikasi PBB Kecamatan pada petugas pemungut PBB desa baik melalui rapat-rapat dinas maupun secara langsung dengan turut serta mendampingi petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya.
- Masing - masing desa menentukan target bulanan pemungutan PBB
- Membuat MoU dengan Bank Jatim untuk memanfaatkan mobil layanan yang telah teranggarkan ditahun 2018 untuk melakukan jemput bola pemungutan PBB
- Melakukan pembinaan intensif kepada Kepala Desa, agar melakukan inovasi pelunasan PBB bagi warganya contoh melakukan undian hadiah bagi warganya yang telah lunas PBB 2 tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 diperoleh hasil realisasi yang sama yaitu 0%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Kapongan belum tercapai. Dengan adanya inovasi program dan kegiatan di tahun 2018, diiharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%.

#### **IV. Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	50 %	30%	60%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2017	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	60 %	50%	30%

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	72 %	30%	41%

Target kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan awalnya adalah jumlah usulan musrenbang kecamatan. Berikut data usulan musrenbang sejak tahun 2014 sampai dengan 2017:.

Target pada tahun 2014 52 usulan, realisasi 18 usulan, pencapaian target kinerja 34,61%

Target pada tahun 2015 69 usulan, realisasi 22 usulan, pencapaian target kinerja 31,88%

Target pada tahun 2016 20 usulan, realisasi 20 usulan, pencapaian target kinerja 100%

Pada tahun 2017 terdapat perubahan target kinerja yaitu menjadi Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD. Terdapat 58 usulan musrenbang, dengan target 50% dari usulan tersebut terakomodir di RKPD. Capaian kinerja kecamatan Kapongan adalah 17 usulan (30% dari total usulan musrenbang) sehingga dapat dihitung capaian kinerja sebesar 60%.

Pada sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan dengan Indikator Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD masih termasuk katagori **Pelayanan Baik**. Pencapaian target sebesar 50% dari jumlah usulan musrenbang yang terakomodir di RKPD yang terealisasi sebesar 30%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain:

- Sudah tidak diberlakukannya Kuota Kecamatan
- Dinas Teknis lebih mengutamakan *top down* daripada *bottom up*
- Adanya anggaran hanya sekedar rutinitas tahunan
- Masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah

Rencana perbaikan untuk mencapai target antara lain:

- Menjalin sinergitas dengan dinas teknis untuk mengetahui program kegiatan *top down* yang bisa sinkron dengan usulan musrenbang kecamatan
- Melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk menyesuaikan usulan musrenbang tahun yang akan datang dengan visi misi Bupati

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 terdapat penurunan yaitu dari 50% ke 30%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Kapongan baru tercapai 41%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya 100%

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Dana yang dimanfaatkan dan realisasi anggaran untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sesuai dengan 6 (Enam) program yang ada. Pada APBD Tahun Anggaran 2019 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Kapongan sebesar Rp. 3.590.584.880,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas belanja langsung sebesar **Rp. 1.408.208.900,00** (*Satu Milyar Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.182.375.980,00** (*Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*). Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **2.162.375.000,00** (*Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau mencapai **99,08 %**. Gambaran Pencapaian Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Hasil Capaian Kinerja Anggaran Kantor Kecamatan Kapongan Tahun 2019**

NO	PROGRAM	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019			PERTUMBUHAN 2018-2019 (%)
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
1	Belanja Pegawai	1.677.635.023	2.182.375.980	2.162.375.000	99,08	128,95
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	1.250.734.220	1.408.208.900	1.349.300.529	95,81	52,10
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	154.442.970	457.960.000	435.981.979	94,63	7,30
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana apartur	758.238.250	461.539.400	449.456.000	97,38	68,7
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.600.000	0	0	100	0
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.850.000	23.000.000	21.848.000	96	176,21
5	Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.300.000	0	0	100	0
6	Program Penyediaan Dukungan data/infromasi	25.654.000	0	0	100	0
7	Program Pelaksanaan Harjakasi	12.530.000	0	0	100	0
8	Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	29.800.000	0	0	100	0
9	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	-	-	-	-	-
10	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan	27.925.000	350.757.500	338.401.550	100	226,67

NO	PROGRAM	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019			PERTUMBUHAN 2018-2019 (%)
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	22.900.000	64.662.000	54.930.000	100	84.07
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	39.328.000	50.290.000	48.683.000	100	(45.24)
13	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	126.966.000	0	0	100	0
<b>Jumlah</b>		2.388.525.358			89,58	
<b>Rata-rata</b>						

Dari 6 program secara rata-rata, serapan keuangan sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 89,58 %.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian realisasi belanja pegawai hanya 85,44% dikarenakan banyak pegawai yang pensiun dan mutasi. Pada belanja langsung, ada beberapa program yang pertumbuhannya kearah negatif yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini disebabkan karena anggaran di distribusikan pada program prioritas seperti Program Penataan Daerah Otonomi Baru dan Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan.

#### A. Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase terhadap jumlah Belanja langsung (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	IKM Kecamatan Kapongan	Rp. 3.000.000,00	1,19%
		Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	Rp. 50.290.000,00	1,81%
		Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	Rp. 3.132.000,00	8,01%

		Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD		
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja belum sesuai, yaitu berkisar antara 1 s.d 8 % dari total anggaran Belanja Langsung yang melekat pada Kecamatan Kapongan. Oleh karena itu diperlu perbaikan perencanaan penganggaran untuk memprioritaskan pada 4 indikator kinerja.

#### B. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan</b>	Nilai IKM Kec. Kapongan	76,61	72	93,98 %	259.434.000	259.288.000	99,94 %
	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa	Persentase Desa Pelaporan ADD Tertib Administrasi ,baik dan tepat waktu	50%	50%	100%	15.250.000	15.250.000	100
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase ketersediaan data kemiskinan	100%	100%	100%	138.000.000	137.654.000	99,75
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang memenuhi kriteria baik penilaian lomba desa	100%	0%	0%	67.184.000	67.184.000	100
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Ormas dan PKK Desa yang Aktif dlm organisasi	100%	100%	100%	39.200.000	39.200.000	100

Dari 4 (empat) program prioritas yang terdapat pada Kecamatan Kapongan, hanya target Persentase desa yang memenuhi kriteria baik penilaian lomba desa yang realisasinya tidak



tercapai. Hal ini dikarenakan Desa yang menjuarai penilaian ditingkat kecamatan, tidak masuk pada penilaian tingkat Kabupaten.

### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Kapongan	IKM Kecamatan Kapongan	93,98	100	-6,02
		Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik	100	99,75	0,25
		Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%	0	100	-100
		Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	60	100	-40

Berdasarkan tabel tersebut, hanya indikator kinerja Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik yang memiliki tingkat efisiensi yang positif. Sedangkan pada indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100% memiliki tingkat efisiensi paling buruk yaitu -100 (minus seratus).

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kegiatan rutin/pelaporan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dari 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) Indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kapongan Tahun 2018, hanya 1 indikator yang tercapai, perlu adanya peningkatan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan Pelayanan dan tercapainya target-target kinerja.

### **4.2 Saran**


Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Camat Kapongan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

2. Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator IKM antara lain:
  - Studi Tiru Paten (Teranggarkan pada DPA 2018)
  - Pelatihan bagi SDM PNS yang bertugas di Ruang Paten
  - Pembangunan ruang Paten (Teranggarkan pada DPA 2018)
  - Mobil layanan Paten (Teranggarkan pada DPA 2018)
  - Website (Teranggarkan pada DPA 2018)
2. Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100% antara lain
  - Melaksanakan pembinaan oleh Tim Intensifikasi PBB Kecamatan pada petugas pemungut PBB desa baik melalui rapat-rapat dinas maupun secara langsung dengan turut serta mendampingi petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya.
  - Masing - masing desa menentukan target bulanan pemungutan PBB
  - Membuat MoU dengan Bank Jatim untuk memanfaatkan mobil layanan yang telah teranggarkan ditahun 2018 untuk melakukan jemput bola pemungutan PBB

- Melakukan pembinaan intensif kepada Kepala Desa, agar melakukan inovasi pelunasan PBB bagi warganya contoh melakukan undian berhadiah bagi warganya yang telah lunas PBB 2 tahun terakhir.
- 3. Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD antara lain:
  - Menjalin sinergitas dengan dinas teknis untuk mengetahui program kegiatan *top down* yang bisa sinkron dengan usulan musrenbang kecamatan
  - Melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk menyesuaikan usulan musrenbang tahun yang akan datang dengan visi misi Bupati.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan dapat meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kapongan di tahun mendatang.

Kapongan, 8 Januari 2020

  
Mengetahui  
CAMAT KAPONGAN  
KECAMATAN  
KAPONGAN  
**Ir. H. TIMBUL SURJANTO, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680326 199312 1 002